



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor : B- 07 /SPK/RRI.FF/01/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga bertempat di LPP RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean No. 72 Fakfak Utara RT/RW.003/000 Papua Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanni Peter Latuheru, S.Sos.
NIP : 19690606 199303 1 008
Jabatan : Kepala LPP RRI Fakfak
Instansi : LPP RRI Fakfak
Alamat : Jalan Kapten P. Tendean No. 72 Fakfak Utara RT/RW.003/000 Papua Barat

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Fakfak yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Bahrin Rumatiga
Tempat/ tanggal lahir : Ugar, 08 Juni 1989
Pendidikan Terakhir : SLTP
NIK : 9203090806890001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kampung Ugar RT/RW 002/000 Desa Ugar Kecamatan Kokas Fakfak Papua Barat

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Nama Perjanjian

Untuk selanjutnya Perjanjian ini disebut Perjanjian Kontrak Kerja Satuan Pengamanan (Satpam) LPP RRI Fakfak Tahun 2023.

Pasal 2

Jangka Waktu Perjanjian

1. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 4 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember 2023.
2. Perjanjian Kontrak Kerja dapat diperpanjang sepanjang LPP RRI Fakfak masih membutuhkan dengan berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Pembiayaan

PIHAK KESATU berkewajiban memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** berupa honor sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) per bulan bersumber dari dana DIPA Satuan Kerja LPP RRI Fakfak Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Umum

1. **PIHAK KESATU** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** berupa tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Satuan Pengamanan dan dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Fakfak melalui Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRI Fakfak.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia ditugaskan di Kantor LPP RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean No. 72 Fakfak Utara RT/RW.003/000 Papua Barat, di Kompleks Pemancar Pasir Putih maupun lokasi lain di lingkungan LPP RRI Fakfak yang

dianggap penting dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Fakfak dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRI Fakfak.

3. **PIHAK KEDUA** dalam pekerjaannya melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranan Satuan Pengamanan di lingkungan LPP RRI Fakfak.

Pasal 5
Tugas-Tugas dan Fungsi

1. **Tugas Satuan Pengamanan :**
Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan LPP RRI Fakfak, khususnya pengamanan bangunan fisik dan barang-barang inventaris kantor serta mematikan dan menghidupkan pemancar dan ganset di kantor LPP RRI Fakfak Jalan Kapten P Tendean No. 72 Fakfak Utara RT/RW.003/000 Papua Barat
2. **Fungsi Satuan Pengamanan :**
Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan LPP RRI Fakfak di Jalan Kapten P. Tendean No. 72 Fakfak Utara RT/RW.003/000 Papua Barat dan kompleks Pemancar Pasir Putih dari setiap gangguan keamanan, ketertiban serta pelanggaran hukum (preventif).
3. **Peranan Satuan Pengamanan :**
Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengamanan mempunyai peranan sebagai :
 - a. unsur pembantu pimpinan instansi pada LPP RRI Fakfak di bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. unsur pembantu Kepolisian Republik Indonesia dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terutama di bidang penegakan hukum dan "security mindedness" di lingkungan LPP RRI Fakfak.
4. **Kegiatan Satuan Pengamanan :**
 - a. menegakkan tata tertib dan sikap disiplin yang berlaku di lingkungan LPP RRI Fakfak khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban, seperti :
 1. pengaturan tanda pengenalan pegawai/karyawan;
 2. pengaturan penerimaan tamu;
 3. pengaturan parkir kendaraan dan arus lalu lintas;
 4. pengamanan kegiatan/acara LPP RRI Fakfak yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat LPP RRI serta tamu lainnya yang memerlukan pengamanan;
 5. pengamanan kegiatan/acara LPP RRI Fakfak yang dihadiri oleh Pejabat di lingkup wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya yang memerlukan pengamanan;
 6. pengamanan apabila ada demonstrasi dari pihak luar di lingkungan LPP RRI Fakfak.
 - b. melaksanakan penjagaan dengan mengawasi masuk/keluarnya orang dan/atau barang dan mengawasi keadaan dan/atau situasi di lingkungan LPP RRI Fakfak selama 1 X 24 Jam.
 - c. tidak meninggalkan pos/tempat pekerjaan selama jam kerja berlangsung.
5. Melaporkan segala kejadian di lingkungan LPP RRI Fakfak dan di Pasir Putih kepada Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Fakfak yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala LPP RRI Fakfak.
6. Melaksanakan tugas pengamanan selama 1 X 24 jam dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 08.00 WIT hari berikutnya pada pos-pos penjagaan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pos tersebut dan sanggup hadir tepat pada waktunya sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pasal 6
Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja

1. **PIHAK KESATU** dapat membatalkan Perjanjian Kontrak Kerja apabila :
 - a. tidak mematuhi aturan (misalnya datang tidak tepat waktu, sering bolos/tidak masuk);
 - b. tidak mengenakan seragam dan perlengkapan yang diwajibkan;
 - c. melaksanakan tugas lain di luar tugas pokoknya tanpa sepengetahuan Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Fakfak;
 - d. meninggalkan pos jaga sehingga kosong tanpa rekan dan/atau meninggalkan teman sendirian dalam penjagaan (bila hanya terdapat dua anggota pada pos tersebut);
 - e. tidur pada saat piket dan pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 1 X 24 jam;
 - f. bersifat tidak sopan;
 - g. meninggalkan tugas tanpa keterangan yang meyakinkan;
 - h. tidak melaksanakan tugas jaga 3 (tiga) shift berturut-turut tanpa izin pimpinan.

2. **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada **PIHAK KESATU** apabila diberhentikan sebelum masa perjanjian ini berakhir karena **PIHAK KEDUA** dinilai lalai dan/atau telah melanggar ketentuan Perjanjian Kontrak Kerja yang telah disepakati.
3. Perjanjian Kontrak Kerja dapat berakhir apabila **PIHAK KEDUA** :
 - a. memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. mengundurkan diri atau bekerja di tempat lain;
 - c. berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja.

Pasal 7
Penyelesaian Sengketa

- 1 Apabila di kemudian hari muncul sengketa, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hal tersebut dengan jalan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.
- 2 Namun apabila penyelesaian sengketa dengan jalan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat tidak mencapai kesepakatan, akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 8
Lain-Lain

PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut untuk :

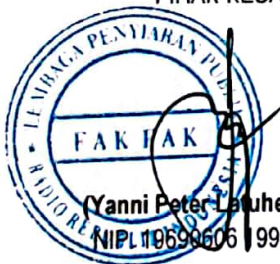
- a. mendapatkan fasilitas perumahan dinas;
- b. mendapatkan fasilitas kendaraan dinas;
- c. mendapatkan fasilitas pensiun;
- d. mendapatkan Tukin dan uang makan;
- e. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/PBPNS di lingkungan RRI Fakfak.

Pasal 9
Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini akan dilakukan penambahan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, setelah PARA PIHAK membaca dan memahami isinya kemudian ditandatangani secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dimana kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan dan mentaati segala ketentuan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU,



(Yanni Peter Lauheru, S.Sos)
NIP. 19690606 199303 1 008

PIHAK KEDUA



(Bahrun Rumatiga)